# KUP

PENAGIHAN

# Pengertian Penagihan Pajak

Rochmat Soemitro memberi pengertian penagihan yaitu perbuatan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak, karena wajib pajak tidak mematuhi ketentuan undang-undang, khususnya mengenai pembayaran pajak. Jadi penagihan meliputi pengiriman surat teguran, surat paksa, sita, lelang penyanderaan, kompensasi, pencegahan daluwarsa, pengertiannya lebih luas.

# Jadwal waktu penagihan

- tanggal jatuh tempo tidak dibayar
- 7 hari tangggal jatuh tempo diterbitkan surat teguran
- 21 hari dari tanggal surat teguran diterbitkan surat paksa
- 2x24 jam dari tanggal surat paksa diterbitkan surat perintah melakukan penyitaan.
- 14 hari dari tanggal SPMP pemerintah jadwal waktu pelelangan ke kantor lelang negara
- 14 hari pengumuman lelang, pelaksanaan lelang.

# Penagihan pajak dengan Surat Paksa

Atas jumlah pajak yang masih harus dibayar, berdasarkan STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, yang tidak dibayar oleh Penanggung pajak sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dilaksanakan penagihan pajak dengan Surat Paksa.

# Penerbitan Surat Paksa

Apabila WP tidak melakukan kewajiban membayar dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran, penagihan selanjutnya dilakukan oleh Juru Sita Pajak Negara. Surat Paksa diberitahukan oleh JSPN dengan pernyataan dan penyerahan kepada penanggung pajak.

# Proses penyitaan barang milik penanggung pajak

- penyitaan terhadap barang milik penanggung pajak dilakukan oleh JSPN berdasarkan SPMP yang diterbitkan oleh kantor pelayanan pajak
- penyitaan dilakukan dalam waktu 2x24 jam sejak tanggal surat paksa diberitahukan, apabila utang pajak tidak dilunasi
- penyitaan dilaksanakan oleh JSPN dengan 2 sanksi (dewasa, penduduk Indonesia, dikenal dan dapat dipercaya)
- barang yang dapat disita adalah barang yang berada di: tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan atau tempat lain, termasuk yang penguasaanya berada di tangan pihak lain.

# Barang yang boleh disita

- barang bergerak : mobil, perhiasan, uang tunai dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening, giro atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi saham atau surat berharga lainnya, piutang dan penyertaan modal)
- barang tidak bergerak (tanah, bangunan dan kapal dengan isi kotor tertentu)

# Barang yang tidak boleh disita

- pakaian dan tempat tidur besaerta perlengkapan yang digunakan oleh penanggung pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya.
- Persediaan makanan dan minuman untuk keperluan 1 bulan beserta peralatan memasak yang berada di rumah.
- Perlengkapan penanggung pajak yang bersifat dinas yang diperoleh dari negara.
- Buku-buku yang bertalian dengan jabtan atau pekerjaan penanggung pajak dan alat-alat yang dipergunakan untuk pendidikan, kebudayaan keilmuan
- Peralatan dalam keadaan jalan yang masih digunakan untuk melaksanakan pekaerjaan atau usaha sehari-hari dengan jumlah di atas Rp 20.000.000
- Peralatan penyandang cacat yang digunakan oleh penanggung pajka dan keluarga yang menjadi tanggungannya.

# Proses penyanderaan *(Gezelling)*

Apabila pada waktu Surat Paksa telah disampaikan kepada Wajib Pajak yang bersangkutan tidak ada itikad baik. Juru sita pajak negara dapat melakukan tindakan penyanderaan.

Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan penanggung pajak di tempat tertentu yaitu

- tempat tertutup dan terasing dari masyarakat,
- mempunyai fasilitas terbatas, dan
- mempunyai sistem pengamanan dan pengawasan yang memadai.

# Penagihan seketika sekaligus

Dalam hal sangat mendesak, karena suatu peristiwa atau keadaan dalam rangka pengamanan penerimaan sektor pajak. Fiskus diberi wewenang untuk menerbitkan surat penagihan seketika sekaligus walaupun belum jatuh tempo pembayaran atas kuasa. Penagihan seketika sekaligus hanya dapat dilakukan kalau ada alasan-alasan yang ditentukan apabila:

- Penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu.
- Penanggung pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia.
- Terdapat tanda-tanda bahwa penanggung pajak akan membubarkan badan usaha atau menggabungkan atau memekarkan usaha, atau memindahtangankan perusahaan yang dimilikinya atau melakukan perubahan bentuk lainnya.
- Badan usaha akan dibubarkan oleh negara.
- Terjadi penyitaan atas barang penanggung pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

# Hak mendahulu tagihan pajak

Apabila wajib pajak telah dilakukan penyitaan barang-barang oleh pihak lain dan dilakukan pelelangan. Dalam hal seperti ini Negara mempunyai hak mendahulu untuk tagihan pajak atas barang-barang milik penanggung pajak tersebut, kedudukan negara dalah sebagai “kreditur preferen”. Jadi setelah utang dilunasi, baru diselesaikan utang-utang kreditur kongkuren.

Hak mendahulu tagihan pajak meliputi semuanya, termasuk pokok pajak bunga, denda administrasi, kenaikan biaya penagihan.

Hak mendahulu tersebut melebihi segala hak mendahulu lainnya, kecuali terhadap:

- Biaya perkara yang hanya disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak.
- Biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelematkan suatu barang
- Biaya perkara yang semata-mata disebabkan pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.

# PENYEGELAN

Penyegelan adalah tempat atau ruangan tertentu yang diduga digunakan ntuk menyimpan dokumen, uang, barang dan atau benda lain yang dapat memberi petunjuk tentang kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib pajak yang diperiksa.

# Tujuan penyegelan

adalah agar tidak dipindahtangankan, dihilangkan, dimusnahkan, diubah, dirusak, ditukar atau dipalsukan

Sebab-sebab dilakukan penyegelan:

- wajib pajak tidak memberi kesempatan kepada pemeriksa pajak untuk memasuki tempat atau ruangna yang dipandang perlu.
- Apabla wajib pajak tidak berada di tempat pada waktu dilakukan pemeriksaan
- Apabila wajib pajak menolak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.